

## **ABSTRAK**

Perkembangan teknologi di era globalisasi terkhususnya di segi pemasaran produk di bidang Iklan Pangan seringkali masih menimbulkan polemik di masyarakat. Masih banyak produsen yang tidak memahami peraturan mengenai Label dan Iklan Pangan. Tujuan penulisan skripsi ini adalah mengetahui tanggung jawab produsen juga Badan Pengawas Obat dan Pangan terkait iklan menurut Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Kasus yang akan diangkat dalam skripsi ini adalah kasus susu kental manis terkait dengan dikeluarkannya surat edaran BPOM No. HK.06.5.51.511.05.18.2000 tahun 2018. Sebagaimana melalui Analisa yang penulis buat, akan ditemukan pihak - pihak yang harus bertanggung jawab atas dikeluarkannya Surat Edaran BPOM tersebut dan langkah hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen karena telah kehilangan haknya untuk mendapat keamanan, kenyamanan dan informasi yang benar.

**Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Iklan Pangan**